



## Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005)

Nanda Azizah Putri,<sup>1</sup> Aida Aldilla Najwa,<sup>2</sup> Adinda Saputri,<sup>3</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah<sup>4</sup>  
Universitas Islam 45 Bekasi <sup>1,2,3,4</sup>

Email: [nandaa.azizah99@gmail.com](mailto:nandaa.azizah99@gmail.com),<sup>1</sup> [aidaasyik@gmail.com](mailto:aidaasyik@gmail.com),<sup>2</sup> [adindaspu3@gmail.com](mailto:adindaspu3@gmail.com),<sup>3</sup>  
[musyaffaamin@unismabekasi.ac.id](mailto:musyaffaamin@unismabekasi.ac.id)<sup>4</sup>

### Keywords:

Marriage; Interfaith Marriage, Positive Law, Islamic Law, Fatwa of the Indonesian Ulema Council

### Kata Kunci:

Pernikahan, Nikah Beda Agama, Hukum Positif, Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

### Abstract:

This research was motivated by the fact of the increase in interfaith marriage among the community. The cause of the emergence of interfaith marriage is due to the love between couples that cannot be separated so that they ignore the teachings and rules of the religion they follow. As a result, the human rights or legal vacuum of the state becomes the legal basis used by some parties to legalize interfaith marriage. This research focuses on the 1974 Indonesian Law on Marriage and the Compilation of Islamic Law as a basis for judges to reject interfaith marriage as well as risk analysis of interfaith marriage. This research uses qualitative research methods, with a literature review approach. The source of the research data was obtained from primary data in the form of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage, Complications of Islamic Law (KHI) Articles 40 and 44 Chapter VI combined with verses of the Qur'an and hadith. Then, secondary data in the form of relevant books or journals. The results showed that the legal validity of a marriage can only be determined by religious law, not state law. Thus, the state does not have the authority to legalize marital status, but only regulates the registration of marriages that are valid according to religion, the prohibition of marriage is because it has a greater risk when starting a family.

### Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta meningkatnya pernikahan beda agama di kalangan masyarakat. Penyebab munculnya pernikahan beda agama dikarenakan kecintaan antara pasangan yang tidak dapat dipisahkan sehingga mereka mengabaikan ajaran dan kaidah agama yang dianutnya. Akibatnya, Hak Asasi Manusia atau kekosongan hukum negara menjadi landasan hukum yang digunakan sebagian pihak untuk melegalkan pernikahan beda agama. Penelitian ini berfokus pada Undang-Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan bagi hakim untuk menolak pernikahan beda agama serta analisis resiko pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan literature review. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer berupa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Komplikasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 dan 44 Bab VI yang dipadukan ayat Al-Qur'an dan hadist. Lalu, data sekunder berupa buku atau jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan hukum suatu pernikahan hanya dapat ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara. Dengan demikian, negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan status pernikahan, namun hanya mengatur pencatatan pernikahan yang sah menurut agama saja,

adanya pelarangan pernikahan ini dikarenakan memiliki resiko yang lebih besar ketika berkeluarga.
---

## A. Pendahuluan

Pertama-tama, penting untuk diingat bahwasanya pernikahan beda agama bukanlah suatu hal yang baru. Pernikahan tersebut telah terjadi di sepanjang sejarah manusia dan masih terjadi sampai saat ini, di seluruh dunia termasuk Indonesia. Contohnya, masih ada juga umat Islam yang tetap melangsungkan pernikahan beda agama.<sup>1</sup> Semakin banyak orang menikah dari agama yang berbeda. Dilansir dari pemberitaan media yang diperoleh menurut Ahmad Nurcholish, Direktur *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP), mengatakan bahwa dari tahun 2005-2022, tercatat 1.425 pasangan di Indonesia menikah meskipun mereka berbeda agama.<sup>2</sup> Pernikahan beda agama merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika dua orang dari agama yang berbeda memutuskan untuk menikah dan membentuk keluarga. Oleh karena itu, bahasan ini masih menjadi topik yang kontroversial, menimbulkan banyak pertanyaan, kekhawatiran dan perdebatan dari berbagai kalangan terutama sesama umat muslim. Ini disebabkan oleh situasi masyarakat Indonesia yang heterogen atau terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama, adat istiadat, dan kewarganegaraan yang berbeda.<sup>3</sup>

Sebagai contoh, dilansir oleh purwakarta.kilat.com pada hari Rabu, 5 April 2023 lalu, seorang pria berinisial JEA menganut agama Kristen mendaftarkan perkara terkait permohonan menikah dengan calon mempelai perempuan berinisial SW yang menganut agama Islam. Sebelumnya, kedua belah pihak telah mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil di Jakarta Pusat, namun ditolak karena perbedaan agama, sehingga JEA dan SW mengajukan permohonan pernikahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun amar putusan dari nomor perkara 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst yang ditetapkan pada 12 Juni 2023 lalu, hakim Bintang AL menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon sah secara hukum. Alasannya, mengacu pada UU Nomor 24 tahun 2013 tentang

---

<sup>1</sup> Wildan Habib Azhari; Fauzia Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 10, no. 2 (2022).

<sup>2</sup> JPNN, "Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya", (10 Maret 2022) dalam <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diakses pada 30 Juni 2023.

<sup>3</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, vol. 22, no. 1 (2020), pp. 50.

perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang tidak mengatur secara rinci terkait pernikahan beda agama. Pasal tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Keberadaan Pasal 35(a) UU No. 23 Tahun 2006 ini dinilai multitafsir. Oleh karena itu, hakim memiliki pandangan yang berbeda dan memberi keputusan yang berbeda pula.

Akibat dari banyaknya perbedaan dan keragaman tersebut, seringkali menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dimana laki-laki dan perempuan berbeda keyakinan ingin melangsungkan pernikahan beda agama demi mendapatkan status sebuah hubungan, terlepas dari apakah hubungan tersebut dilarang atau diperbolehkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, melihat situasi masyarakat yang multikultural dan adanya pengaruh budaya dari luar, kita sebagai umat muslim membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai Islam dalam pernikahan.<sup>4</sup>

Tujuannya supaya umat muslim dapat menghindari, menolak, dan tidak terjerumus untuk melakukan pernikahan yang dilarang oleh agama. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pernikahan yang dilarang tidak akan mendapatkan ridho Allah Swt.<sup>5</sup> Selain itu, ikatan pernikahan tersebut akan mendatangkan *istidraj* dari Allah dan bisa jadi mereka tidak akan bahagia dan tidak mendapat keberkahan akibat dari melanggar apa yang telah diperintahkan oleh-Nya.

Sebelum menuliskan penelitian ini, tentunya terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik yang akan penulis teliti. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati<sup>6</sup> yang mengkritisi adanya penyelundupan hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa setiap agama tidak bisa mengesahkan pernikahan beda agama. Dengan demikian, terjadilah penyelundupan hukum dengan cara melaksanakan pernikahan tersebut di luar negeri lalu meminta penetapan pengadilan, menikah menurut masing-masing agama, atau tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad

---

<sup>4</sup> Oktafiani P. Katry dan Lathifah A. Lanonci, "Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Pernikahan Beda Agama The Concept Of Marriage According To Interreligious Marriage Performers," *ALMASHADIR Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* vol 5, no. 1 (2023).

<sup>5</sup> Yulianti, "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah Dan Sosial* vol 23, no. 02 (2022).

<sup>6</sup> Prasetyo Ade Witoko, "Penyeludupan Hukum Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* vol. 7, no. 2 (2019).

Yusuf, Ani Susilawati, dan Aprezo Pardodi M<sup>7</sup> bertujuan untuk mengetahui problematika pendidikan agama Islam pada anak usia dini yang dihadapi oleh orang tua dan anak dalam pernikahan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika ini terjadi karena orang tua sibuk bekerja, pengetahuan agama yang terbatas, dan tidak adanya kesepakatan awal tentang agama anak. Sedangkan problem yang dihadapi anak adalah kebingungan, kurang percaya diri, dan sikap apatis. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Arsy S dan Lina Jamilah<sup>8</sup> yang bertujuan untuk mengetahui faktor Hakim mengabulkan pernikahan beda agama yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya peraturan tegas yang mengatur tentang pernikahan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan pernikahan tersebut beranggapan adanya kekosongan hukum, dan hakim menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 dalam pertimbangan putusnya. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imam Wahyu Jati<sup>9</sup> yang membandingkan keabsahan status pernikahan beda agama apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Selain itu, bagaimana proses pencatatan pernikahan beda agama dimata hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada beberapa agama di Indonesia yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Disamping itu, status pernikahan juga harus dicatatkan karena merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang telah menjadi bagian dari hukum positif. Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada pembahasan mengenai bagaimana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI) melarang terjadinya pernikahan beda agama karena lebih banyak menimbulkan resiko kerugian daripada keuntungan. Pembaharuan penelitian fokus terhadap ketentuan Undang-undang dalam Hukum Positif dan KHI yang mengatur pernikahan beda agama dengan konteks perkembangan zaman, beserta resiko dari pernikahan tersebut. Selain itu, berkaitan dengan salah satu pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pembaharuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan pernikahan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan.

---

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba, "Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* vol 3, no. 1 (2020).

<sup>8</sup> Muhamad Arsy, Surya Saputra, and \* Lina Jamilah, "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung," *Bandung Conference Series: Law Studies* vol 2, no. 1 (2022).

<sup>9</sup> Imam Wahyu Jati, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol 2, no. 1 (2022).

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *literature review*. Analisis sumber bacaan dilakukan sebagai bentuk penelitian kepustakaan dan hasil bacaan bersumber dari literatur bahan pustaka. Adapun penulisan ini menggunakan dua jenis data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh dari KHI (Komplikasi Hukum Islam) dalam pasal 40 dan 44 Bab VI dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>10</sup> yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadits. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat melalui jurnal tentang Pernikahan Beda Agama, buku ataupun tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian pembahasan.<sup>11</sup>

## C. Hasil Penelitian

Faktanya, pernikahan yang ideal adalah pernikahan seagama karena tidak ada persoalan apabila kedua mempelai memeluk agama yang sama.<sup>12</sup> Belum ada agama di Indonesia yang membolehkan pernikahan beda agama tanpa syarat sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan juga melarang adanya pernikahan beda agama dan menganggapnya ilegal atau haram.<sup>13</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur apapun secara tegas dan mendetail. Namun Undang-Undang menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama. Jikalau hukum agama memperbolehkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan tersebut juga bisa disahkan oleh hukum negara. Sebaliknya jika hukum agama melarang pernikahan beda agama, maka pernikahan juga tidak dapat disahkan oleh hukum negara.<sup>14</sup> Mengenai keabsahan suatu ikatan pernikahan hanya bisa ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara. Dengan demikian, negara tidak mempunyai hak untuk melegalkan status pernikahan dan hanya sebatas mencatatkan adanya peristiwa pernikahan yang sah secara agama. Sebab asal muasal hukum pernikahan sendiri berasal dari hukum agama,

---

<sup>10</sup> Ibnu Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 6, no. 01 (2021).

<sup>11</sup> Prahasti Suyaman, "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 2 (2021).

<sup>12</sup> Hendi Setiawan and Fahklur, "Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 1 (2022).

<sup>13</sup> Carolina Anggreini, Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum*, vol 1, no. 2 (2013).

<sup>14</sup> Dewi Setiarini Laily, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* vol. 19, no. 85 (2019).

bukan dari hukum yang dibuat oleh manusia.<sup>15</sup>

Sementara itu, dalam aturan hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an secara tegas mengharamkan adanya pelaksanaan pernikahan beda agama antara umat Muslim dengan seorang ahl kitab, seorang musyrik atau seorang non-muslim dan seorang yang tidak memiliki agama. Oleh karena itu, sebagai pedoman bagi hakim pengadilan agama di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menerbitkan pasal-pasal yang melarang tegas pernikahan beda agama. Pasal-pasal tersebut terdapat pada Pasal 40 dan 44, Bab VI yang menyatakan bahwa orang yang berbeda agama tidak boleh menikah.<sup>16</sup>

Selain bertolak belakang dengan UUD 1945 dan peraturan agama, peristiwa pernikahan beda agama juga beresiko menimbulkan permasalahan dalam keluarga, seperti sulit mewujudkan atau membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Di samping itu, anak-anak yang tumbuh dari pernikahan tersebut akan merasa kebingungan karena aqidah orang tuanya tidak jelas. Seharusnya nilai-nilai agama hendaknya ditanamkan pada anak sejak dini. Nilai-nilai agama yang kuat berfungsi sebagai tameng terhadap pengaruh-pengaruh buruk di lingkungan sekitar.<sup>17</sup>

## **D. Analisis dan Diskusi**

### **1. Makna dan Hikmah Menikah**

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Allah Swt. telah menggariskan berbagai aturan-Nya di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri berisi kumpulan firman Allah yang dijadikan sumber atau acuan untuk manusia dalam berperilaku meliputi seluruh bidang kehidupan, termasuk pernikahan.<sup>18</sup>

Bagi umat Islam yang sudah dewasa, sehat secara jasmani dan rohani tentunya membutuhkan teman hidup dengan lawan jenis berbeda untuk dijadikan pasangan dan menjalani hidup secara bersama melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam Islam, menikah sangat penting untuk memiliki keluarga yang bahagia. Sebab ini adalah hubungan khusus antara laki-

---

<sup>15</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* vol. 11, no. 2 (2021).

<sup>16</sup> Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* vol. 18, no. 1 (2019).

<sup>17</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* vol. 11, no. 2 (2021).

<sup>18</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* vol. 2, no. 2 (2020).

laki dan perempuan di mana mereka saling mencintai, saling membantu dan memiliki anak bersama.<sup>19</sup>

Di samping itu, pernikahan hendaknya dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan apabila dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab karena tujuan dari menikah pun salah satunya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, melanjutkan keturunannya dengan cara yang halal dan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan perzinahan. Namun, Islam juga mengatakan bahwa orang-orang tertentu tidak dapat menikah satu sama lain karena faktor yang melatarbelakangi. Artinya, dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga, agama Islam melarang beberapa praktik pernikahan tertentu, salah satunya adalah menikah beda agama.<sup>20</sup>

Dalam bahasa arab pernikahan itu adalah *`aqad* atau perjanjian yang memperbolehkan bergaulnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan lafaz *nikah*, *ta'zuj* yang artinya kawin atau berkumpul.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Islam pernikahan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.<sup>22</sup>

Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 1 perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai kesimpulan, pernikahan atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata perkawinan ialah *`aqad* atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum Negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah

---

<sup>19</sup> Muhammad Alwi Al-Maliki and Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika* vol. 10, no. 2 (2020).

<sup>20</sup> Muhammad Mutawali, "PENYELESAIAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DONGGO BIMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* vol 7, no. 1 (2021).

<sup>21</sup> Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Indramayu, Penerbit Adab, 2021). h. 5

<sup>22</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido*, vol. 2, no. 2 (2020), pp. 112-113.

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>23</sup> Ini menunjukkan bahwa mereka telah sepakat untuk bersama selamanya dan menjadikan mereka pasangan seumur hidup, seperti yang telah diatur oleh syariat Islam dan hukum yang berlaku. Adapun pernikahan ini melibatkan persoalan biologis, psikologis, pendidikan, yuridis, moral dan agama.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang terjadi oleh pasangan yang berlainan agama atau keyakinan satu sama lain. Di mana salah satu diantara mempelai, baik itu laki-laki atau perempuan tidak beragama Islam.<sup>24</sup>

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, budaya, ras, adat istiadat, bahasa dan agama. Dengan adanya keberagaman ini, tidak dapat membatasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk memiliki pasangan dan menikah secara yang sah menurut hukum agama dan negara.<sup>25</sup> Namun, semenjak maraknya pernikahan beda agama, Islam dengan tegas mengharamkan praktik pernikahan tersebut karena telah melanggar syarat, rukun dan hukum yang tertera dalam syariat agama maupun negara. Untuk itu, baik umat Islam perlu mempelajari aturan-aturan mengenai pernikahan melalui Al-Qur'an, hukum positif, dan ilmu pengetahuan Islam penting lainnya.<sup>26</sup>

Dalam ilmu *fikih*, pernikahan beda agama diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. Pernikahan Lelaki Muslim Dengan Wanita Ahl Kitab (Non-Muslim).

Artinya, jika wanita non-muslim itu termasuk ahl kitab dan mengimani kitab terdahulu. Dalam hal ini, wanita nasrani dan wanita yahudi diperbolehkan menikah dengan lelaki muslim.<sup>27</sup> Pernyataan ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an, yang artinya, "*Pada hari ini dibalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dibalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar*

---

<sup>23</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, vol 11, no. 2 (2021), pp. 26.

<sup>24</sup> Eneng Juandini, "Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama" *Journal on Education*, vol. 05, no. 04 (2023), pp. 16406.

<sup>25</sup> Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 18.

<sup>26</sup> Mariani Mariani, "Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 19, no. 1 (2020), pp 90.

<sup>27</sup> Lukmanul Hakim, "Kata Kunci: Pernikahan, Hukum Islam, Undang-Undang" *AHWALUNA Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 2, no. 1 (2023), pp. 118.



*maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”* (QS. Al-Maidah [5]: 5).

Selain ayat diatas, diperkuat juga oleh sejumlah riwayat bahwa sebagian sahabat *Rasulullah* menikahi wanita ahl kitab, salah satunya ialah Utsman bin Affan yang menikahi Nai'ah binti Al-Farafshah yang beragama Nasrani yang kemudian masuk Islam di tangannya. Akan tetapi, saat ini sudah tidak ada wanita ahl kitab. Dengan demikian, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahl kitab dilarang oleh Islam.

b. Pernikahan Lelaki Muslim dengan Wanita Musyrik.

Artinya, musyrikah adalah wanita yang menyembah selain Allah Swt., termasuk juga wanita yang tidak beragama dan wanita murtad.<sup>28</sup> Pernyataan ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an, yang artinya, “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 221). Berdasarkan ayat diatas, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik termasuk juga wanita yang tidak memiliki agama, dinyatakan haram atau dilarang dalam Islam.

c. Pernikahan Muslimah Dengan Non-Muslim.

Artinya, jika lelaki yang menyembah selain Allah Swt. maupun yang tidak beragama (murtad). Pernyataan ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an, yang artinya, “*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.”* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).

Selain surat Al-Mumtahanah ayat 10, surat Al-Baqarah ayat 221 juga menjelaskan pernikahan muslimah dengan non-muslim diharamkan. Alasannya karena orang non-

---

<sup>28</sup> Rifqiwati Zahara; Makhfud, “Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 3, no. 1 (2022), pp. 63.

muslim dapat mendatangkan kemudharatan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti, sehingga ikatan pernikahan menjadi faktor terbesar dalam mewujudkan umat muslim masuk ke neraka.<sup>29</sup>

Dalam kitab *fikih*, pernikahan seorang muslimah dengan lelaki non-muslim adalah perbuatan yang menyimpang, tidak sah dan sekiranya sudah terjadi pernikahan tersebut harus dibatalkan.<sup>30</sup> Namun, apabila ada permohonan untuk menikah dengan laki-laki non-muslim, hal itu tidak boleh dipenuhi, bahkan jika pernikahannya dilakukan, itu harus dianggap tidak sah karena dia telah meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya dan tidak sesuai dengan hukum yang ada. Selain itu, pengharaman mengenai pernikahan beda agama juga dipertegas oleh Sunnah *Rasulullah*, dimana beliau memisahkan para wanita yang hijrah dengan suami mereka yang masih kafir. Sebagaimana putrinya Zainab yang dipisahkan dari suaminya Abu al-<sup>2</sup>Ash sampai ia masuk Islam.<sup>31</sup>

## 2. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Dalam setiap tubuh manusia tentunya memiliki kebutuhan alamiah atau kebutuhan biologis yang sudah seharusnya dapat dipenuhi atau dituntaskan dengan baik (secara halal). Akan tetapi, hubungan pernikahan bukan sekadar alat untuk memuaskan hasrat seksual, namun juga dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan masyarakat, keluarga dan individu.

Di Indonesia, terdapat hukum tertulis yang mengatur tentang pernikahan. Hukum ini tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk pernikahan antar agama.<sup>32</sup>

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>29</sup> Desri Ari Engariano, “Interpretasi Ayat-Ayat Pernikaaan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi,” *Jurnal Kesehatan Perintis*, vol. 1, no. 2 (2017), pp. 8.

<sup>30</sup> Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* vol. 18, no. 1 (2019).

<sup>31</sup> Nilam Isneni, “Kisah Putri Rasulullah SAW Yang Jalani Cinta Beda Agama,” in <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6620869/kisah-putri-rasulullah-saw-yang-mengalami-cinta-beda-agama>, 2023.

<sup>32</sup> Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatara Law Review*, vol. 2, no. 2 (2019), pp. 298.

kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945”. Jadi, keabsahan suatu pernikahan dinilai berdasarkan agama masing-masing. Tidak akan ada pernikahan yang tidak sah menurut agama tapi sah menurut negara, karena negara menyerahkan sahnya pernikahan itu kepada agama.<sup>33</sup> Dengan begitu, pernikahan yang dilarang oleh Islam bagi pemeluknya, juga dilarang oleh Undang-Undang negara.

Kemudian, pada Bab II Pasal 8 huruf (f) menyatakan: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Sebagai kesimpulan, Pasal 8 huruf (f) memperjelas bahwa praktik pernikahan itu dilarang, apabila aturan dalam agama melarangnya serta peraturan lain yang berlaku.

Sehubungan dengan pasal diatas, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.<sup>34</sup> Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 berbunyi: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan” (SEMA Nomor 2 tahun 2023).

Keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2023, diharapkan kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia akan berakhir, sehingga hakim tidak lagi menerima lamaran calon nikah beda agama. Selain itu, ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a tentang Masalah Perkawinan Antaragama, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan dan memutuskannya sudah tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan lagi.

Selanjutnya, pada pasal khusus terkait perjanjian perkawinan, diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V tentang Perjanjian Perkawinan. Pasal 29 ayat (2) dipersyaratkan bahwa

---

<sup>33</sup> M. Ryan Dhermawan, “Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Rectum*, vol. 4, no. 2 (2022), pp. 424.

<sup>34</sup> Bintang Ulya Kharisma, “Circular Of The Supreme Court (SEMA) Number 2 Of 2023 , End Of” vol. 5, no. 1 (2023).

perjanjian pernikahan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, baik itu hukum agama dan kesusilaan. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, setiap perkawinan yang dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam satu garis agama. Pernikahan tidak dapat dilakukan dengan menggabungkan dua agama, dan jika hal itu terjadi maka pasangan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.

Selain itu, dalam Bab III berisi pasal yang membahas Pencegahan Perkawinan. Pada Pasal 13 menyatakan: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Yang dimaksud “ada pihak” dalam pasal di atas adalah calon suami, calon istri wali nikah dan saksi. Kemudian, juga terdapat pada Pasal 22 menyatakan: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dilanjutkan pada Pasal 23 menyatakan: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : (a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; (b) Suami atau isteri; (c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; (d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Jika dikaitkan dengan pernikahan beda agama, pada Pasal 13, Pasal 22 dan Pasal 23 menjelaskan bahwa pernikahan itu bisa dicegah bahkan dibatalkan apabila “ada pihak” tidak setuju atau tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Ini dikarenakan pernikahan berbeda agama telah melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara, hukum Islam, dan Fatwa MUI.

## **2. Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang dibuat pada tahun 1991. Ini bukan hukum yang harus diikuti semua orang, tetapi lebih seperti pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama Islam dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>36</sup> Namun, seiring perkembangan zaman dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>35</sup> Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, and Oti Handayani, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021).

<sup>36</sup> Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* vol. 6, no. 2 (2018).

undangan, aturan ini tidak lagi penting karena ada undang-undang baru yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.<sup>37</sup> Jadi, KHI adalah hukum positifnya hukum Islam namun berkedudukan lemah sebab berbentuk Instruksi Presiden (INPRES).

Dalam Hukum Islam, ada aturan tentang menikah dengan seseorang dari agama yang berbeda. Aturan mengatakan bahwa muslim tidak diperbolehkan menikah dengan seseorang yang bukan muslim atau seseorang yang tidak memiliki agama. KHI dengan tegas melarang adanya pernikahan berbeda agama. Hal ini dapat ditemui dalam pasal 40 dan 44 Bab VI.<sup>38</sup> Pasal 40 mengatakan bahwa ada alasan-alasan tertentu mengapa seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah. Alasan-alasan tersebut antara lain: (1) Jika wanita tersebut sudah menikah dengan orang lain; (2) Jika wanita masih menunggu waktu tertentu setelah pernikahan sebelumnya; (3) Jika wanita tersebut bukan seorang muslim.

Lebih lanjut, pada Pasal 40 huruf (c) mengatakan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan non-muslim, baik perempuan ahl kitab ataupun non ahl kitab. Artinya, pemerintah memiliki aturan yang melarang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim, apa pun agamanya. Umat Islam Indonesia harus mengikuti aturan-aturan ini seperti yang tercantum dalam Hukum Islam. Sedangkan, pada Pasal 44 mengatakan, bahwa seorang wanita yang beragama Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan muslim.

Selanjutnya, terdapat pada Pasal 60 dan 62 Bab X mengenai Pencegahan Perkawinan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pencegahan pernikahan dapat dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya suatu pernikahan yang dilarang karena mempelai laki-laki atau mempelai perempuan tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan seperti yang telah ditetapkan oleh hukum Islam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, Pasal 62 menjelaskan bahwa ada orang-orang tertentu telah diberi kekuasaan untuk menghentikan terjadinya pernikahan. Adapun orang-orang tersebut adalah keluarga pasangan dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, kerabat, dan orang yang mengasuh kedua mempelai dan wali nikah. Selain itu, penanggung jawab pernikahan juga harus menghentikannya jika syarat dan rukun pernikahan belum dilakukan.<sup>39</sup>

Pasal 116 huruf (k) Bab XVI mengenai Alasan Putusnya Perkawinan (Perceraian).

---

<sup>37</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, vol. 22, no. 1 (2020), pp. 62.

<sup>38</sup> Muhammad Shaleh, "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 1, no. 2 (2019), pp. 187-88.

<sup>39</sup> Rizqon Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 4, no. 1 (2022), pp. 17.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika salah satu pasangan, baik itu istri maupun suami memutuskan pindah agama atau murtad dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.

### **3. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Di Indonesia, terdapat berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pendapat berbeda tentang pernikahan dari pasangan beda agama. Ada kalangan mengatakan tidak apa-apa dan alasan diperbolehkannya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Di samping itu, juga terdapat kalangan yang mengatakan tidak diperbolehkan sama sekali. Satu kelompok yang disebut Muhammadiyah berpendapat “boleh saja” pasangan yang berbeda agama menikah karena mereka percaya ayat tertentu dalam Al-Qur'an mengatakan demikian. Tapi kelompok lain yang disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan itu “tidak diperbolehkan” dan mereka menghukum orang yang melakukannya karena dianggap menimbulkan banyak masalah.

Majelis Ulama Indonesia memeberikan pendapat tentang pernikahan beda agama. MUI pun mengatakan pendapat ini dalam sebuah pernyataan yang disebut “fatwa” tentang pernikahan beda agama.

Pada dua kesempatan berbeda, MUI mengeluarkan fatwa pertama yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka tepatnya pada tanggal 1 Juni 1980. Kemudian untuk memperkuat fatwa tersebut, MUI kembali mengeluarkan fatwa pada tanggal pada tanggal 28 Juli 2005 dengan format fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Kedua fatwa di atas mengatakan satu permasalahan yang sama, yakni pernikahan beda agama. Adapun dalam fatwa MUI tersebut berisi:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahl kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah tidak sah dan haram hukumnya.<sup>40</sup>

Dalam menetapkan keharaman hukum perkawinan beda agama, MUI mengambil dasar hukum dari surat Al-Baqarah ayat 221. Adapun di dalam ayat ini mengandung arti bahwa “Mereka (wanita-wanita musyrik) mengajak para lelaki muslim pergi ke tempat yang buruk, padahal Allah senantiasa mengajak para lelaki muslim (manusia) ke tempat yang baik dan ampunan. Allah juga mengajarkan manusia pelajaran penting melalui perintah-Nya.” Degan

---

<sup>40</sup> Ibnu Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 6, no. 01 (2021).

demikian, MUI berkeyakinan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang beriman kepada banyak tuhan. Mereka percaya bahwa perempuan muslimah dan orang-orang yang percaya pada Allah Swt. serta kitab suci Al-Qur'an adalah pasangan yang tepat bagi umat Islam. Maka dari itu, tidak diperbolehkan menikahi perempuan musyrik.

Selain hal tersebut MUI juga mengikuti dasar hukum Hadist dari Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yang mengatakan bahwa “wanita itu dapat dinikahi karena empat alasan, yaitu: 1) karena hartanya; 2) karena latar belakang keluarga, 3) karena kecantikannya, 4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan perempuan yang memeluk agama Islam, jika tidak akan binasalah kedua tanganmu.” Dari Hadist di atas dapat dijelaskan bahwasanya hal yang paling penting ketika seseorang laki-laki ingin melaksanakan suatu pernikahan adalah memilih pasangan yang seiman atau sama-sama beragama Islam. Dan seorang laki-laki muslim juga harus berpegang teguh dengan perempuan yang beragama Islam, jika tidak maka akan binasa.<sup>41</sup>

### **Resiko Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Pandangan Hukum Agama, Negara, dan Psikologis**

Pernikahan bukan hanya tentang aspek fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikis dan spiritual. Memiliki dan merawat anak adalah bagian penting dari suatu pernikahan. Ini dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk merawat, mendidiknya dengan baik dan benar.

Salah satu kekhawatiran utama dalam pernikahan beda agama adalah bagaimana pasangan tersebut akan membesarkan anak-anak mereka, khususnya terkait dengan identitas dan pemahaman agama. Ini bisa menjadi tantangan yang besar, sebab masing-masing agama memiliki keyakinan dan tradisi tertentu yang harus dihormati dan dipertahankan oleh generasi penerus.

Maka dari itu, pernikahan beda agama ini memiliki resiko yang sangat besar. Adapun resiko ini berdasarkan pandangan hukum Agama Islam, Negara, dan psikologis itu adalah sebagai berikut.

Sulit mewujudkan tujuan nikah, karena membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah membutuhkan visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni

---

<sup>41</sup> Mifatakhul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah,” *Al-Hukama'*, vol. 9, no. 1 (2019), pp. 195–230.

sama-sama beragama Islam). Islam mengajarkan kita untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat menghalangi seseorang untuk menemukan pasangan yang memenuhi dengan kriteria tersebut.

Pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah, apabil suami istri seagama (agama Islam) itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, jika agamanya berbeda, dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah.

Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keturunan, maka menikah beda agama tidak dapat mewujudkan menjaga keturunan (Hifdh al-Nasl).

Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya perzinahan. Islam menjelaskan, apabila terjadi aktivitas biologis atau seksual antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang sah secara agama hal itu disebut dengan zina. Pernyataan ini tertuang dalam ayat Al-Qur'an yang artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: [17]: 32).

Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus yang berarti tidak ada hubungan turun-temurun dan tidak adanya hubungan waris antara bapak kandung dan anak kandungnya.

Jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak sah. Artinya, generasi ayah kandung dan anaknya rusak. Bapak kandungnya tidak diakui sebagai wali karena garis keluarganya terputus. Oleh karena itu, perjanjian pranikah anak juga menjadi tidak sah dan hubungan suami-istri menjadi batal dalam pandangan hukum.

Anak-anak yang ayah dan ibunya berbeda agama akan kebingungan untuk memilih agama yang mana, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah terjadi tarik ulur antara ayah dan ibu agar anak-anak yang dilahirkan menganut salah satu agama tersebut. Biasanya, seorang anak akan menganut agama yang sama seperti agama yang dianut oleh ibunya. Dikarenakan anak cenderung lebih dekat dengan ibu mereka. Namun jika sang ibu tidak beragama Islam, dikhawatirkan sang anak juga akan mengikuti agama tersebut. Hal tersebutlah yang dianggap menjadi kemudharatan, karena seorang laki-laki tidak bisa menjaga dan meneruskan agamanya kepada anak-anaknya. Padahal pada dasarnya menjaga agama adalah termasuk salah satu maqashid syariah yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.

Dilihat dari segi hukum Negara, apabila pernikahan beda agama dilakukan, maka



pegawai pencatat nikah, baik Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil akan menolak permohonan kedua calon pasangan tersebut (Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).

Menimbulkan permasalahan, terutama bagi status anak. Apabila pencatatan perkawinannya saja ditolak, maka hal ini juga berdampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah pula. Karena perkawinan berbeda agama tersebut tidak dilakukan pencatatan, maka menurut hukum perkawinan anak tersebut adalah anak tidak sah.

Kemudian, juga berdampak pada aspek psikologis, seperti hilangnya keharmonisan antara suami istri yang telah berjalan sekian lama dikarenakan perbedaan keyakinan juga. Misalnya, ketika mereka belum menikah, perbedaan agama bukan suatu masalah besar karena mereka saling mencintai. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata perbedaan tersebut menjadi masalah dalam menjalin rumah tangga.

Kelemahan pernikahan beda agama adalah menyebabkan ketidaknyamanan, apakah kita mengakuinya atau tidak, karena kita hidup dengan orang yang kita anggap “salah”. Ketidaknyamanan juga berdampak pada hal lain yaitu menimbulkan rasa saling curiga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berbuat baik karena alasan-alasan yang dianjurkan oleh ajaran agamanya. Oleh karena itu, pernikahan beda agama cenderung lebih rentan akan konflik daripada yang tidak, karena perbedaan iman, pandangan atau ajaran yang dianut oleh masing-masing agama. Pernikahan bukan hanya tentang aspek fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikis dan spiritual.<sup>42</sup> Memiliki dan merawat anak adalah bagian penting dari suatu pernikahan. Ini dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk merawat, mendidiknya dengan baik dan benar.

Salah satu kekhawatiran utama dalam pernikahan beda agama adalah bagaimana pasangan tersebut akan membesarkan anak-anak mereka, khususnya terkait dengan identitas dan pemahaman agama.<sup>43</sup> Ini bisa menjadi tantangan yang besar, sebab masing-masing agama memiliki keyakinan dan tradisi tertentu yang harus dihormati dan dipertahankan oleh generasi penerus.

Maka dari itu, pernikahan beda agama ini memiliki resiko yang sangat besar. Adapun resiko ini berdasarkan pandangan hukum Agama Islam, Negara, dan psikologis itu adalah

---

<sup>42</sup> Muhamad Dani Somantri, “Keluarga Berkualitas,” *Kajian Hukum Islam*, vol. 3, no. 2 (2018), pp. 203.

<sup>43</sup> Usep Saepullah Jefry Tarantanga, Siah Khosyiah, “FILOSOFI ‘Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023).

sebagai berikut.<sup>44</sup>

1. Sulit mewujudkan tujuan nikah, karena membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan *barokah* membutuhkan visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni sama-sama beragama Islam). Islam mengajarkan kita untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat menghalangi seseorang untuk menemukan pasangan yang memenuhi dengan kriteria tersebut.
2. Pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah, apabil suami istri seagama (agama Islam) itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, jika agamanya berbeda, dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah.
3. Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keturunan, maka menikah beda agama tidak dapat mewujudkan menjaga keturunan (*Hifdh al-Nasl*).
4. Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya perzinahan.<sup>45</sup> Islam menjelaskan, apabila terjadi aktivitas biologis atau seksual antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang sah secara agama hal itu disebut dengan zina. Pernyataan ini tertuang dalam ayat Al-Qur'an yang artinya, “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*” (QS. Al-Isra: [17]: 32).
5. Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus yang berarti tidak ada hubungan turun-temurun dan tidak adanya hubungan waris antara bapak kandung dan anak kandungnya.
6. Jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak sah. Artinya, generasi ayah kandung dan anaknya rusak. Bapak kandungnya tidak diakui sebagai wali karena garis keluarganya terputus. Oleh karena itu, perjanjian pranikah anak juga menjadi tidak sah dan hubungan suami-istri menjadi batal dalam pandangan hukum.
7. Anak-anak yang ayah dan ibunya berbeda agama akan kebingungan untuk memilih agama yang mana, dan yang lebih menyedihkan lagi adalah terjadi tarik ulur antara ayah dan ibu agar anak-anak yang dilahirkan menganut salah satu agama tersebut.<sup>46</sup> Biasanya,

---

<sup>44</sup> Ahmad Dahlan Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny,” *Jurnal Asa*, vol. 2, no. 2 (2020).

<sup>45</sup> Tyas Amalia, “Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish,” *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 12, no. 1 (2018), pp. 21.

<sup>46</sup> Sri Sulastri, “Pola Asuh Orang Tua Beda Agama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Religiusitas Kepada Peserta Didik,” *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* vol. 5, no. 2 (2022), pp. 597.

seorang anak akan menganut agama yang sama seperti agama yang dianut oleh ibunya. Dikarenakan anak cenderung lebih dekat dengan ibu mereka. Namun jika sang ibu tidak beragama Islam, dikhawatirkan sang anak juga akan mengikuti agama tersebut. Hal tersebutlah yang dianggap menjadi *kemudharatan*, karena seorang laki-laki tidak bisa menjaga dan meneruskan agamanya kepada anak-anaknya. Padahal pada dasarnya menjaga agama adalah termasuk salah satu *maqashid syariah* yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.<sup>47</sup>

8. Dilihat dari segi hukum Negara, apabila pernikahan beda agama dilakukan, maka pegawai pencatat nikah, baik Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil akan menolak permohonan kedua calon pasangan tersebut (Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).
9. Menimbulkan permasalahan, terutama bagi status anak. Apabila pencatatan perkawinannya saja ditolak, maka hal ini juga berdampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah pula. Karena perkawinan berbeda agama tersebut tidak dilakukan pencatatan, maka menurut hukum perkawinan anak tersebut adalah anak tidak sah.<sup>48</sup>
10. Kemudian, juga berdampak pada aspek psikologis, seperti hilangnya keharmonisan antara suami istri yang telah berjalan sekian lama dikarenakan perbedaan keyakinan juga. Misalnya, ketika mereka belum menikah, perbedaan agama bukan suatu masalah besar karena mereka saling mencintai. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata perbedaan tersebut menjadi masalah dalam menjalin rumah tangga.<sup>49</sup>
11. Kelemahan pernikahan beda agama adalah menyebabkan ketidaknyamanan, apakah kita mengakuinya atau tidak, karena kita hidup dengan orang yang kita anggap “salah”. Ketidaknyamanan juga berdampak pada hal lain yaitu menimbulkan rasa saling curiga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berbuat baik karena alasan-alasan yang dianjurkan oleh ajaran agamanya. Oleh karena itu, pernikahan beda agama cenderung lebih rentan akan konflik daripada yang tidak, karena perbedaan iman, pandangan atau

---

<sup>47</sup> Mifatakhul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah,” *Al-Hukama*, vol. 9, no. 1 (2019), pp. 222.

<sup>48</sup> Anggreany Haryanti Putri and Andang Sari, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta,” *Journal of Law*, vol. 2, no. 2 (2019), pp. 156.

<sup>49</sup> Anggreany Haryanti Putri and Andang Sari, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta,” *Journal of Law*, vol. 2, no. 2 (2019), pp. 158.

ajaran yang dianut oleh masing-masing agama.<sup>50</sup>

Kelemahan lain juga terkait dengan anak hasil pernikahan beda agama. Selain dari perspektif hukum, pernikahan beda agama juga menimbulkan masalah dari perspektif sosiologis, khususnya bagi anak. Anak hasil pernikahan beda agama harus bisa menahan diri berbicara dalam satu keluarga. Apalagi jika menyangkut hal-hal yang bertentangan dengan kepercayaan orang tuanya. Meskipun anak-anak sudah dewasa dan cakap secara hukum, mereka memiliki hak untuk memilih agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi perasaan tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan dalam budaya sosial di Indonesia, situasi seperti itu seringkali menjadi “sudut pandang” bagi orang-orang yang merasa canggung secara sosial karena selalu berada di depan umum dan merasa enggan serta cemas.

Demikianlah resiko yang akan dihadapi apabila pernikahan beda agama tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan hukum-hukum yang ada, terutama hukum Islam melarang terjadinya pernikahan beda agama, yakni antara umat Islam dengan umat beragama lain.

## **E. Kesimpulan**

Praktik pelaksanaan pernikahan beda agama dikalangan masyarakat sudah seharusnya tidak boleh dilakukan atau haram hukumnya khususnya untuk umat muslim. Hal ini dikarenakan seorang muslim harus tetap berpegang teguh mengikuti syari'at, karena sejatinya direalisasikannya hubungan pernikahan dalam Islam, supaya kedua pasangan menemukan kedamaian di dalam hidup satu sama lain, baik itu pihak perempuan dan pihak laki-laki (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti ikatan pernikahan tidak hanya berhubungan dengan pemuas kebutuhan nafsu biologis semata, namun bersifat ibadah. Sebab, 1/3 dari hidup kita adalah ibadah kepada Allah SWT dan tujuan ibadah di dunia ini sebagai bekal di akhirat.

Perlu diketahui, negara kita tidak mengakui perkawinan beda agama, ini tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa negara tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Sebab, dalam pasal tersebut sudah dikatakan bahwa sahnya suatu pernikahan itu tergantung agamanya masing-masing. Dengan demikian, apabila tidak sah menurut ajaran agama, tidak sah pula menurut

---

<sup>50</sup> Abd Razak Musahib, “Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol 1, no.11 (2021), pp. 2286.

hukum negara. Peranan negara dalam hukum pernikahan hanya sebatas mencatatkan adanya pernikahan yang sah secara agama.

Selain itu, terdapat Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini menjadi salah satu pedoman bagi hakim agama untuk memutuskan perkara perkawinan, seperti pelarangan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam Bab VI 40 dan 44 KHI. Pasal ini menjelaskan alasan-alasan mengapa umat muslim tidak boleh melakukan pernikahan beda agama dan tidak bisa mengajukan permohonan mengenai pernikahan yang dilarang. Terakhir, terkait pelarangan pernikahan beda agama, tentu ada alasannya. Hal ini disebabkan, pernikahan tersebut dapat membawa risiko yang lebih besar dalam kehidupan berkeluarga. Baik dari segi keturunan yang pada nantinya akan membuat anak bingung dalam memilih keyakinan, dari segi hubungan kekeluargaan, dari segi ibadahnya yang sedikit atau banyak pasti terganggu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan agama.

## F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

## G. Pengakuan

Tidak ada

## H. Referensi

- Abd Razak Musahib. "Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Penelitian* vol 1, no. no 11 (2021): 2286.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (2020): 107–18. <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523>.
- Amalia, Tyas. "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.
- Amin Ash Shabah, Musyaffa. "Perkawinan Sebagai HAM." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (2021): 25–33. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2623>.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Anggreini, Palandi, Carolina. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 196–210.
- Arsy, Muhamad, Surya Saputra, and \* Lina Jamilah. "Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah

- Agung.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 428–35. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/872>.
- Darmawan, Elang, Ahmad Baihaki, and Oti Handayani. “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 177–96. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.702>.
- Desri Ari Engariano. “Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi.” *Jurnal Kesehatan Perintis* 1, no. 2 (2017): 4.
- Hakim, Lukmanul. “Kata Kunci: Pernikahan, Hukum Islam, Undang-Undang” 2, no. 1 (2023): 115–23.
- Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.
- Hendi Setiawan, and Fahklur. “Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 1 (2022): 95–101. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1180>.
- Ibad, Mifatakhul Bil. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah.” *Al-Hukama’* 9, no. 1 (2019): 195–230. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.195-230>.
- Imam Wahyu Jati. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Isneni, Nilam. “Kisah Putri Rasulullah SAW Yang Jalani Cinta Beda Agama.” In <https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-6620869/kisah-putri-rasulullah-saw-yang-mengalami-cinta-beda-agama>, 2023.
- Jalil, Abdul. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Jefry Tarantanga, Siah Khosyiah, Usep Saepullah. “Filosofi ‘Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023).
- JPNN. “Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia, Jangan Kaget Ya Artikel Ini Telah Tayang Di JPNN.Com Dengan Judul ‘Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia, Jangan Kaget Ya’, <https://www.jpnn.com/news/se>.” In <http://jpnn.com/>, n.d.
- Juandini, Eneng. “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama” 05, no. 04 (2023): 16405–13.
- Katry, Oktafiani P., and Lathifah A. Lanonci. “Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Pernikahan Beda Agama The Concept Of Marriage According To Interreligious Marriage Performers.” *ALMASHADIR Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2023).
- Kharisma, Bintang Ulya. “Circular Of The Supreme Court (Sema) Number 2 Of 2023, End Of” 5, no. 1 (2023): 477–82.
- Laily, Dewi Setiari. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 85 (2019): 45–55. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4236>.
- M. Ryan Dharmawan. “Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Rectum* Vol. 4, no. No. 2 (2022): 424.
- Mariani, Mariani. “Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (2020): 84. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3821>.

- Misbahul Munir, Ahmad Dahlan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny." *Jurnal Asa* 2 (2020): 25–31.
- Muhammad Mutawali. "Penyelesaian Kasus Perkawinan Beda Agama Pada Masyarakat Donggo Bima Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Ittibad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Muhammad Shaleh. "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019): 187–88.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Putri, Anggreany Haryanti, and Andang Sari. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta." *Journal of Law* 2, no. 2 (2019): 153–64.
- Rifqiwati Zahara; Makhfud. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 63.
- Rizqon, Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, 2021.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Somantri, Muhamad Dani. "Keluarga Berkualitas." *Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 212–13.
- Sri Sulastri. "Pola Asuh Orang Tua Beda Agama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Religiusitas Kepada Peserta Didik." *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* vol 5, no. no 2 (2022): pp 597.
- Suyaman, Prahasti. "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 116–27. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.
- Turnip, Ibnu. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Wildan Habib Azhari; Fauzia Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10 (2022).
- Witoko, Prasetyo Ade. "Penyeludupan Hukum Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 251–57.
- Yulianti. "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab." *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah Dan Sosial* 23, no. 02 (2022).
- Yusuf, Muhammad, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba. "Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (2020): 112–26. <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1271>.
- Zainal Arifin. "Perkawinan Beda Agama." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019).

Copyright, and License	<p>DOI: <a href="https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3070">https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3070</a></p> <p>Copyright (c) 2023 Nanda Azizah Putri, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, Musyaffa Amin Ash Shabah  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p> 
How to cite	<p>Putri, Nanda Azizah, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, Musyaffa Amin Ash Shabah. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005” <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 11, no. 1 (2023): 69-92.  <a href="https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3070">https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3070</a></p>